

**PENGARUH PAJAK DAERAH, INVESTASI, DAN TRANSFER
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

TESIS

Oleh

**SISCA MIA ASTUTI
2421031042**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, INVESTASI, DAN TRANSFER
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG DENGAN MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERISASI**

Oleh

**SISCA MIA ASTUTI
2421031042**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK DAERAH, INVESTASI, DAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Oleh

SISCA MIA ASTUTI

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa pajak daerah, investasi, dan transfer keuangan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/ kota se- Provinsi Lampung serta peran belanja modal dalam memoderasi pengaruh pajak daerah, investasi, dan transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/ kota se- Provinsi Lampung. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung pada periode tahun 2015-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dan diperoleh total 15 observasi pemerintah kabupaten dan kota selama 10 (sepuluh) tahun. Data yang diperlukan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang terdapat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, transfer keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, belanja modal tidak memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal tidak memoderasi pengaruh transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: pajak daerah, investasi, transfer keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, belanja modal.

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL TAXES, INVESTMENT, AND LOCAL FINANCIAL TRANSFERS ON THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF REGENCY/CITY GOVERNMENTS IN LAMPUNG PROVINCE WITH CAPITAL EXPENDITURE AS A MODERATING VARIABLE

By

SISCA MIA ASTUTI

This study aims to obtain empirical evidence that local taxes, investment, and regional financial transfers influence the financial independence of district/city governments in Lampung Province and the role of capital expenditure in moderating the influence of local taxes, investment, and regional financial transfers on the financial independence of district/city governments in Lampung Province. The study population was all district and city governments in Lampung Province for the period 2015-2024. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a total of 15 observations of district and city governments over a 10-year period. The required data were sourced from the Budget Realization Report (LRA) and the Balance Sheet contained in the Regional Government Financial Report (LKPD). The research results revealed that regional taxes had an insignificant effect on regional financial independence, investment had a positive and significant effect on regional financial independence, regional financial transfers had a negative and significant effect on regional financial independence, capital expenditure moderated the effect of regional taxes on regional financial independence, capital expenditure did not moderate the effect of investment on regional financial independence, and capital expenditure did not moderate the effect of regional financial transfers on regional financial independence.

Keywords: regional taxes, investment, regional financial transfers, regional financial independence, capital expenditure.

Judul Tesis : PENGARUH PAJAK DAERAH, INVESTASI
DAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI LAMPUNG DENGAN BELANJA
MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Nama Mahasiswa : Sisca Mia Astuti

Nomor Pokok Mahasiswa : 2421031042

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, SE., M.Si., Akt.
NIP. 19710802 199512 2001

Pigo Nauli, SE., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19820623 200812 1001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Dr. Liza Alvia., S.E., M.Sc., Ak., CA
NIP. 19790721 200312 2002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.



Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



Penguji Utama : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.



Anggota Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt.



2. Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Nairoby, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1003

3. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 26 Februari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sisca Mia Astuti

NPM : 2421031042

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Investasi dan Transfer Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 April 2026

Penulis,



Sisca Mia Astuti

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sisca Mia Astuti, dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 09 September 1985. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Dirhamsyah dan ibu Sri Jumiati Penulis bertempat tinggal di Way Kanan Lampung.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1991 di Taman Kanak-Kanak (TK) Sejahtera IV Bandar Lampung. Pada tahun 1992 SD Sejahtera IV Bandar Lampung, pada tahun 1998 SMP Negeri 2 Bandar Lampung, pada tahun 2001 SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Dan pada tahun 2004 kuliah Diploma 3 di Universitas Lampung dan lulus di tahun 2007 kemudian melanjutkan pendidikan sarjana S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satu Nusa tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana magister S2 di Universitas Lampung tahun 2024 sampai tahun 2026.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya, Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”
(Q.S. at-Thalaq : 2-3)

"Bermimpilah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati hari ini."
(James Dean)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa menuju jalan yang penuh cahaya ilmu dan keimanan. Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih yang tulus kepada:

Diriku sendiri

Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan, ketekunan, dan kesabaran dalam melewati setiap proses yang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan, berusaha, dan tidak menyerah hingga sampai di titik ini.

Orang tua tersayang

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang terima kasih Mama dan Papa. Untuk Mama, terima kasih atas cinta yang tak pernah putus, doa yang selalu mengalir, dan semangat yang terus Mama berikan, Keteguhan dan kasih sayang Mama adalah kekuatan terbesar dalam setiap langkahku. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan kebahagiaan untuk Mamam. Aamiin. Untuk Papa, terima kasih atas cinta, didikan, dan pengorbanan yang telah Papa berikan semasa hidup. Meskipun Papa telah tiada, kehadiran Papa akan selalu hidup dalam hati dan ingatanku. Setiap langkah dan pencapaian ini tidak lepas dari doa dan nilai-nilai yang Papa tanamkan. Tesis ini kupersembahkan sebagai wujud cinta dan bakti yang tak akan pernah terputus. Semoga Papa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin.

Suami tercinta

Terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih telah menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan penyemangat dalam setiap langkah perjuanganku. Kehadiranmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Terima kasih Yanda.

Anak-anakku tersayang

Kalian adalah sumber kebahagiaan dan semangat terbesar dalam hidupku. Terima kasih atas pengertian, doa, dan keceriaan yang selalu menguatkan. Semoga

karya ini dapat menjadi contoh bahwa dengan usaha dan doa, segala hal dapat diraih. Terima kasih kk Yazza, Koko Faeyza, dan Adek Ayza.

Keluarga , Sahabat, serta Teman-Teman (Semuanya)

Terima kasih atas doa, dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama ini.

Seluruh Dosen dan Staff Universitas Lampung

Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Semoga segala kebaikan tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang berlimpah. Aamiin.

Almamaterku. Universitas Lampung.

SANWANCANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Investasi dan Transfer Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi.” Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi., M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Liza Alvia S.E., M.Sc., Akt., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, bimbingan, berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan tesis ini
6. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak selaku Penguji utama yang telah memberikan Ilmu, saran-saran yang membangun terhadap tesis ini.
7. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt. Selaku Penguji kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang membangun dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu yang luar biasa diberikan agar kami dapat menjadi manusia yang berilmu dan bermanfaat.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung staff Magister Ilmu Akuntansi yang telah membantu dalam proses administrasi selama masa perkuliahan.
10. Orangtua tersayang, suami tercinta, anak – anak tersayang, keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung segalanya, terima kasih atas segala doa motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam menyusun tesis ini.

11. Seluruh teman-teman Magister Ilmu Akuntansi 2024. Bersyukur bisa mengenal teman-teman yang luar biasa dan menjalin silaturahmi yang baik.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih banyak.
13. Terima Kasih kepada diri saya sendiri yang telah sehat, kuat menghadapi masalah, dan tantangan selama proses penulisan tesis ini hingga sekarang.

Bandarlampung, 20 April 2026

Sisca Mia Astuti

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 12 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1. Landasan Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Teori <i>Stewardship</i> | 13 |
| 2.1.2 Kemandirian Keuangan..... | 15 |
| 2.1.3 Pajak Daerah..... | 17 |
| 2.1.4 Investasi..... | 19 |
| 2.1.5 Transfer Keuangan Daerah..... | 20 |
| 2.1.6 Belanja Modal..... | 22 |
| 2.2. Pengembangan Hipotesis | 25 |
| 2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 25 |
| 2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah | 26 |
| 2.2.3 Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 27 |
| 2.2.4 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 28 |
| 2.2.5 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 30 |
| 2.2.6 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 31 |
| 2.3. Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| 2.4. Kerangka Pemikiran..... | 39 |
| III. METODOLOGI PENELITIAN | 40 |
| 3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data..... | 40 |
| 3.2. Populasi Dan Sampel | 40 |
| 3.3. Definisi Operasional Variabel..... | 41 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| 3.3.1 | Variabel Independen..... | 41 |
| 3.3.2 | Variabel Dependen | 46 |
| 3.3.3 | Variabel Moderasi | 47 |
| 3.4. | Metode Penelitian | 49 |
| 3.4.1 | Statistik Deskriptif | 49 |
| 3.4.2 | Regresi Data Panel..... | 50 |
| 3.4.3 | Uji Asumsi Klasik..... | 53 |
| 3.4.4 | <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> | 55 |
| 3.4.5 | Pengujian Hipotesis..... | 56 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 59 |
| 4.1. | Hasil Penelitian | 59 |
| 4.1.1 | Data dan Sampel | 59 |
| 4.2. | Analisis Statistik Deskriptif..... | 59 |
| 4.3. | Analisis Pemilihan Model | 62 |
| 4.3.1 | Uji Chow | 62 |
| 4.3.2 | Uji Hausman | 63 |
| 4.3.3 | Uji Lagrange Multiplier..... | 64 |
| 4.4. | Uji Asumsi Klasik | 64 |
| 4.4.1 | Uji Normalitas | 65 |
| 4.4.2 | Uji Multikolinieritas..... | 66 |
| 4.4.3 | Uji Heteroskedastisitas | 67 |
| 4.4.4 | Uji Autokorelasi..... | 67 |
| 4.5. | Pengujian Hipotesis..... | 68 |
| 4.5.1 | Uji Koefisien Determinasi..... | 69 |
| 4.5.2 | Uji F | 69 |
| 4.5.3 | Uji Hipotesis t | 70 |
| 4.6. | Pembahasan | 72 |
| 4.6.1 | Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah... 72 | 72 |
| 4.6.2 | Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... 74 | 74 |
| 4.6.3 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah..... | 76 |
| 4.6.4 | Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi..... | 77 |
| 4.6.5 | Pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi..... | 79 |
| 4.6.6 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi..... | 81 |
| V. SIMPULAN DAN SARAN..... | | 85 |
| 5.1. | Simpulan..... | 85 |
| 5.2. | Keterbatasan | 88 |
| 5.3. | Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 91 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | 16 |
| Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 33 |
| Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel Berdasarkan Tingkat Kemandiran | 58 |
| Tabel 4.2 Prosedur Pemilihan Sampel Berdasarkan Umur Kabupaten/ Kota..... | 63 |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif..... | 60 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Chow | 63 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Test..... | 63 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier | 64 |
| Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas dengan VIF | 66 |
| Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser | 67 |
| Tabel 4.9 Uji Autokorelasi..... | 68 |
| Tabel 4.10 Common Effect Model..... | 68 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Adjusted R-squared | 69 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji F | 69 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji t | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung tahun 2023 - 2024..... | 3 |
| Gambar 2.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung tahun 2024 | 4 |
| Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran..... | 39 |
| Gambar 1.1. Uji Normalitas dengan Jarque- Bera | 65 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kemandirian keuangan suatu daerah mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik melalui pendapatan yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa ketergantungan yang besar pada bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan tata kelola pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sendiri serta mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat ataupun pinjaman yang beredar (Marselina & Herianti, 2022). Pencapaian kemandirian dalam pengelolaan keuangan merupakan salah satu sasaran utama dari pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih mandiri, yakni adanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi yang ada demi kemajuan wilayahnya (Nurhayati, 2023).

Kemandirian keuangan di tingkat daerah di Indonesia merujuk pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2012). Ini adalah fondasi penting dari otonomi daerah. Secara umum, tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak daerah, terutama kabupaten/kota, masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Data menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian keuangan provinsi di Indonesia masih berada dalam kategori rendah dalam beberapa tahun terakhir. Pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah masih didominasi oleh pola instruktif atau konsultatif, di mana campur tangan pemerintah pusat masih signifikan karena banyak daerah belum mampu mandiri secara finansial. Berdasarkan hasil evaluasi dari kecukupan pengungkapan informasi di situs web resmi BPK RI (BPK, 2021) terhadap 503 Pemda di seluruh Indonesia, tidak ditemukan satu pun daerah yang mencapai kategori sangat mandiri. Dari total 503 Pemda yang dianalisis (dari 542 keseluruhan Pemda), mayoritas yakni sebanyak 443 daerah atau sekitar 88,07% masih berada pada kategori belum mandiri. Sementara itu, sebanyak 50 Pemda (9,94%) tercatat dalam kategori menuju kemandirian, dan hanya 10 Pemda (1,99%) yang telah masuk dalam status mandiri. Meskipun sebagian besar daerah belum mandiri, ada beberapa pengecualian. Kabupaten Badung di Bali adalah contoh sukses yang menonjol karena sektor pariwisatanya yang kuat. Selain itu, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta kota-kota besar seperti Batam, Bekasi, dan Surabaya, juga menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang relatif baik. Daerah-daerah yang mandiri umumnya terletak di wilayah dengan ekonomi yang kuat, pusat industri, dan pendidikan, sehingga mampu menghasilkan potensi PAD yang lebih besar.

Provinsi Lampung merupakan salah satu dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatra, yang secara geografis terletak di bagian barat Indonesia. Kemandirian keuangan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, seperti banyak daerah lain di Indonesia, masih menjadi tantangan signifikan dalam konteks desentralisasi fiskal. Sebagian besar kabupaten/kota di Lampung cenderung memiliki tingkat kemandirian yang rendah hingga sangat rendah, yang berarti mereka masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sebagian besar kabupaten/kota di Lampung masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah relatif kecil. Ketergantungan ini membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal di tingkat pusat dan dapat mengurangi insentif untuk berinovasi dalam menggali potensi PAD

sendiri. Ini juga mencerminkan bahwa daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya menjalankan otonomi daerah secara finansial. Merujuk pada hasil pengolahan data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2023 hingga 2024 (sumber <https://e-ppid.bpk.go.id>) diperoleh gambaran bahwa sebagian besar Pemda di wilayah tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang sangat rendah, berada pada kisaran 0% hingga 25%. Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah juga memperlihatkan tren stagnan atau tidak mengalami peningkatan status kemandirian dari tahun ke tahun. Hal ini tergambar secara visual sebagai berikut:




Sumber : <https://e-ppid.bpk.go.id> (data diolah)

Gambar 1.1. Rasio Kemandirian Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023 - 2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah tahun 2024 (sumber <https://e-ppid.bpk.go.id>) tercatat hanya Pemerintah Provinsi Lampung yang berhasil mencapai rasio kemandirian keuangan di atas 50%, yaitu 54,21%. Sedangkan dua kota lainnya yakni Bandar Lampung dan Metro sedang menuju kemandirian dengan rasio 29,00% dan Metro 31,93% termasuk kategori kemandirian keuangan dengan kategori “Rendah”. Untuk 13 Kabupaten di Provinsi Lampung lainnya memiliki tingkat kemandirian dibawah 25% termasuk kategori kemandirian keuangan daerah “Rendah Sekali”.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Lampung masih berada pada level yang rendah dan sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade, yakni selama 23 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tujuan utama dari desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tergambarkan secara visual sebagai berikut:



Sumber : <https://e-ppid.bpk.go.id> (data diolah)

Gambar 1.1. Rasio Kemandirian Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung 2024

Berdasarkan sumber data statistik keuangan tahun 2024 diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (www.bps.go.id), kemandirian keuangan Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung, seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, menunjukkan tingkat ketergantungan yang signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kabupaten ini masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian keuangan penuh. Data dan penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada transfer keuangan daerah.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah cenderung kecil dari total pendapatan, menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi. Dengan tingkat ketergantungan yang demikian tinggi, Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung dapat dikategorikan dalam pola hubungan keuangan "instruktif" dengan pemerintah pusat, artinya pemerintah pusat masih memiliki peran dominan dalam pendanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Transfer keuangan daerah justru berpotensi negatif pada kemandirian daerah karena terlalu bergantung pada dana tersebut alih – alih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih mencerminkan kemandirian.

Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam memperkuat kemandirian keuangannya, yang sebagian besar berakar pada struktur ekonominya dan kapasitas keuangannya. Meskipun sektor pertanian mendominasi PDRB Kabupaten/ Kota se - Provinsi Lampung, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan sektor lain seperti industri pengolahan hasil pertanian atau pariwisata yang memiliki nilai tambah lebih tinggi masih belum tergarap maksimal. Jika sektor-sektor ini dikembangkan, mereka bisa menjadi sumber PAD yang signifikan, mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan.

Penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, hasil yang diperoleh dari berbagai studi tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan temuan, sehingga menyulitkan penarikan kesimpulan yang bersifat umum.

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dan paling stabil bagi pemerintah daerah. Ia berfungsi sebagai pilar utama untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan administrasi umum. Tanpa pajak daerah, kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik akan sangat terbatas dan bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim & Kusufi (2012) kontribusi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak pada akhirnya terhimpun menjadi penerimaan pendapatan daerah, yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan daerah dalam memungut dan mengelola pajak daerah secara

efektif adalah indikator utama otonomi fiskal dan kemandirian daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin kecil ketergantungan daerah pada Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Kemandirian ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik daerahnya.

Sejumlah studi telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan pajak daerah dan tingkat kemandirian keuangan daerah, antara lain Nindita & Rahayu (2018), Marselina & Herianti (2022), Dewantoro (2022), Nurhayati (2023), dan Malau (2020) menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara penerimaan pajak daerah dengan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memainkan peran yang krusial dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri.

Selain pajak daerah, investasi juga dinilai memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Penelitian lebih lanjut mengenai kemandirian keuangan daerah mengungkapkan bahwa investasi juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Sukirno (2013) menekankan bahwa investasi adalah bentuk penanaman modal yang dimaksudkan untuk menghasilkan profit di kemudian hari. Dengan adanya investasi pemerintah daerah selaku pihak yang berinvestasi akan mendapatkan sebagian keuntungan tersebut yang kemudian diakui sebagai pendapatan asli daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Investasi berpengaruh secara positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afiah (2021) yang menyatakan bahwa besarnya investasi di suatu daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan pembangunan, sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan kepemilikan modal saham yang lebih besar. Hal ini makin diperkuat dengan pernyataan Amanda (2023) kepemilikan modal yang besar dalam pemerintahan terhadap badan usaha lainnya

dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Besarnya investasi di suatu daerah akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta pemerataan pembangunan di setiap daerah. Akan tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amanda (2024) dan Abdulfatah (2024) mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selanjutnya, transfer keuangan daerah juga dinilai memberikan pengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ginting (2019) pengaruh transfer keuangan daerah terhadap tingkat kemandirian daerah secara keseluruhan pada tahun 2013 - 2018, didapati hasil bahwa transfer keuangan daerah berpengaruh positif pada satu cluster penelitiannya. Berdasarkan beberapa kajian literatur sebelumnya yang dilakukan Listya Nindita & Rahayu (2018) dan Marselina & Herianti (2022), didapati hasil bahwa transfer keuangan daerah berpengaruh negatif pada kemandirian keuangan daerah. Ini tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2019.) dan Arpani (2020) yang menemukan bahwa transfer keuangan daerah memiliki efek positif dan signifikan pada salah satu subyek penelitian mereka.

Transfer keuangan daerah yang diberikan pemerintah ke daerah bertujuan agar daerah tersebut dapat lebih menggali potensi daerahnya sehingga meningkatkan kemandirian keuangan, tetapi dalam kenyataannya, penerimaan tersebut tidak selalu berdampak signifikan pada kemandirian keuangan karena adanya faktor lain, seperti efektivitas pengeluaran dimana pemerintah daerah cenderung berfokus terhadap aspek belanja daerah (cara untuk menghabiskan anggaran yang dimilikinya), daripada mengembangkan/ mengeksplorasi potensi yang dimiliki daerah.

Dalam penelitian ini ditambahkan variabel belanja modal sebagai variabel moderasi. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk aset jangka panjang yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun, termasuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi Andriana (2020). Belanja modal berperan penting dalam memoderasi hubungan antara pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah. Pengelolaan belanja modal yang efektif dan

produktif, khususnya pada infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, dapat memperkuat pengaruh positif pajak daerah melalui peningkatan mobilitas ekonomi, efisiensi distribusi, dan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Temuan ini sejalan dengan penelitian Sukesa & Papyrakis (2023), Luter et al (2019) dan Arofah (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja modal yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran berpotensi memperlemah pengaruh pajak daerah karena tidak mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Dengan demikian, efisiensi dan kualitas belanja modal menjadi faktor kunci dalam memaksimalkan peran pajak daerah terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal berperan sebagai variabel moderasi juga terhadap pengaruh investasi kepada kemandirian keuangan daerah. Belanja modal yang dikelola secara efektif mampu memperkuat pengaruh positif investasi, khususnya investasi dalam bentuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang menghasilkan dividen atau keuntungan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD tersebut memperkuat kapasitas fiskal daerah dan memungkinkan pengalokasian belanja modal produktif, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, yang memiliki efek multiplier terhadap perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan selanjutnya memperluas basis penerimaan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal yang tidak efektif berpotensi memperlemah pengaruh investasi karena tidak mampu mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, investasi akan lebih efektif meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah yang mengalokasikan dan mengelola belanja modal secara produktif.

Belanja modal juga berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara transfer keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah. Transfer keuangan daerah menjadi sumber utama bagi pemerintah kabupaten/kota, khususnya untuk membiayai belanja modal. Pengalokasian belanja modal yang efektif dan produktif, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, mampu mentransformasikan dana transfer menjadi aset produktif yang

menciptakan efek multiplier ekonomi, mendorong aktivitas usaha, serta memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan Yudiastuti (2025) yang menyatakan bahwa belanja modal secara signifikan memperkuat hubungan antara PAD dan transfer keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal yang tidak efisien atau tidak tepat sasaran berpotensi memperlemah pengaruh transfer keuangan daerah karena dana transfer hanya digunakan untuk menutup kebutuhan rutin tanpa menghasilkan PAD yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, efektivitas belanja modal menjadi faktor kunci dalam menentukan peran transfer keuangan daerah terhadap pencapaian kemandirian keuangan daerah, sebagaimana sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang mendorong prioritas belanja infrastruktur publik.

Pelaksanaan otonomi daerah dan upaya pencapaian kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan melalui teori *stewardship*. Teori *stewardship* berpandangan bahwa pemerintah daerah sebagai *steward* bertindak untuk kepentingan publik (principal), dengan orientasi utama pada pencapaian tujuan kolektif, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah, bukan semata-mata kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menekankan bahwa aparatur pemerintah daerah akan berupaya mengelola sumber daya keuangan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab guna memaksimalkan kinerja keuangan serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Penerapan teori *stewardship* tercermin dalam kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan transfer keuangan daerah secara produktif, serta mengalokasikan belanja daerah khususnya belanja modal secara efisien untuk menciptakan aset dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah yang berperan sebagai *steward* yang efektif akan memandang dana transfer dari pemerintah pusat bukan sebagai sumber ketergantungan, melainkan sebagai instrumen awal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pembangunan

infrastruktur, peningkatan aktivitas ekonomi, dan perluasan basis pajak daerah. Dengan demikian, keberhasilan mencapai kemandirian keuangan daerah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai *steward* dalam mengelola pajak daerah, investasi, transfer keuangan, serta belanja modal secara sinergis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Provinsi Lampung, dengan 13 kabupaten dan 2 kota, menyajikan lanskap fiskal yang beragam. Perbedaan potensi ekonomi (pertanian, perkebunan, industri, pariwisata), tingkat kepadatan penduduk, serta karakteristik geografis antar daerah di Lampung akan menghasilkan variasi dalam kapasitas pengumpulan PAD, daya tarik investasi, dan alokasi transfer keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian yang mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kemandirian keuangan dan peran kunci belanja modal dalam konteks heterogenitas wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan secara mendalam menganalisis interaksi kompleks antara pajak daerah, investasi, dan transfer keuangan daerah dalam membentuk kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung, dengan memberikan fokus khusus pada bagaimana belanja modal berupa jalan, jaringan, dan irigasi berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan implikasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam upaya strategis mereka mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?
2. Apakah investasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?

3. Apakah transfer keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?
4. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?
5. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?
6. Apakah belanja modal memoderasi pengaruh transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.
3. Menganalisis pengaruh transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.
4. Menganalisis apakah belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.
5. Menganalisis apakah belanja modal memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.
6. Menganalisis apakah belanja modal memoderasi pengaruh transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Metodologi

Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui pendekatan penelitian longitudinal dengan data pengamatan selama 10 tahun terakhir yaitu 2015 s/d 2024. Dengan mengumpulkan data berulang kali dari subjek yang sama, peneliti dapat melacak bagaimana variabel berubah seiring waktu. Dalam konteks kemandirian keuangan pemerintah daerah, penelitian longitudinal dapat menunjukkan bagaimana pajak daerah, investasi, dan transfer keuangan daerah berfluktuasi dari tahun ke tahun dan bagaimana fluktuasi ini memengaruhi kemandirian keuangan dari waktu ke waktu. Memahami efek moderasi belanja modal tidak hanya pada satu titik waktu, tetapi bagaimana belanja modal yang dilakukan pada tahun tertentu dapat memengaruhi hubungan tersebut di tahun-tahun berikutnya. Sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat tren jangka panjang atau pola-pola yang muncul. Apakah ada peningkatan atau penurunan yang konsisten? Sehingga membantu dalam memahami dinamika fenomena yang diteliti dan memberikan bukti yang lebih kuat tentang hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel tersebut dan kemandirian keuangan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, khususnya dalam optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan transfer keuangan daerah.
- b. Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merancang sistem transfer fiskal antar pemerintah yang lebih adil dan mendorong kemandirian daerah secara berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) memperkenalkan paradigma yang berbeda dalam memahami hubungan antara pemilik modal (*Principals*) dan manajemen (*Stewards*) dalam organisasi. Fokus utama Teori *Stewardship* adalah mencapai harmoni dan keselarasan tujuan antara manajemen dan pemilik. Teori ini berpendapat bahwa manajer (*steward*) termotivasi untuk bertindak sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab dan etis akan bekerja demi kepentingan terbaik organisasi bahkan dengan mengesampingkan tujuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Donaldson & Davis mengatakan bahwa teori *stewardship* sangat sesuai diterapkan di dunia pemerintahan karena kekuasaan tertinggi berada di masyarakat. Maka dengan adanya teori *stewardship* ini dapat membantu terwujudnya cita-cita atau tujuan organisasi, yakni tujuan antara masyarakat dan pemerintahan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang baik.

Teori *stewardship* merupakan suatu teori yang menggambarkan hubungan dua individu antara *steward* (pengelola) dan *principals* (masyarakat) untuk mencapai tujuan organisasi yang tercipta karena adanya kepercayaan antara satu sama lain (Nurhayati, 2023). Teori *stewardship* mengasumsikan adanya komitmen terhadap kesejahteraan dan kebutuhan orang lain dan menekankan bahwa pemerintah sebagai *steward*, pemerintah harus mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi dengan memberikan manfaat maksimal pada organisasi (Amanda, 2023).

Pemerintah sebagai pengelola harus dapat mengelola semua sumber pendapatan asli daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah yakni melakukan pemerataan mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana dalam pemerintahan. Lapangan pekerjaan yang memadai dapat mengurangi tingkat pengangguran dalam daerah. Kemudian besarnya kepemilikan modal pemerintah pada badan usaha lainnya dapat mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang baik. Tersedianya fasilitas pada masyarakat dapat memicu peningkatan pendapatan dari masyarakatnya. Masyarakat sebagai pemilik yakni dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan melakukan pembayaran pajak, retribusi dan pungutan lainnya dengan tepat waktu. Kemudian memberikan inovasinya untuk meningkatkan hal – hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah (Zulfikar, 2025).

Teori ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban berkelanjutan untuk menyediakan layanan publik yang bermutu tinggi kepada warganya. Upaya ini dapat diwujudkan melalui investasi strategis pada perusahaan milik daerah, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mampu beroperasi optimal dan memperluas jangkauan bisnisnya untuk melayani masyarakat secara lebih menyeluruh. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif oleh pemerintah daerah akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan publik. Hal ini pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih layanan yang ditawarkan pemerintah, yang akan tercermin pada peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini kemudian akan dialokasikan kembali untuk berbagai program, seperti penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian finansial daerah dapat dianggap sebagai indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afiah, 2021).

2.1.2 Kemandirian Keuangan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemandirian keuangan daerah dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendanaan dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara otonom dalam kerangka desentralisasi. Kemandirian tersebut mencakup kapasitas daerah untuk mengembangkan administrasi pemerintahan serta mengambil keputusan keuangan dan administratif secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons kebutuhan dan prioritas pembangunan lokal secara lebih efektif, sejalan dengan prinsip desentralisasi yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Kemandirian keuangan daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Halim (2007), mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pinjaman eksternal dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa penerimaan yang bersumber dari pajak, retribusi, serta aktivitas ekonomi lokal dikelola secara efektif dan akuntabel guna membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta operasional pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan pendapatan lokal tersebut mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat, karena setiap kontribusi masyarakat secara langsung dikonversi menjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup di daerah.

Menurut Halim (2007), hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat corak interaksi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Pertama, pola instruktif menggambarkan dominasi penuh pemerintah pusat terhadap daerah, sehingga tingkat kemandirian dan otonomi daerah masih sangat terbatas. Kedua, pola konsultatif menunjukkan mulai berkurangnya intervensi pemerintah pusat seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangan otonominya. Ketiga, pola

partisipatif mencerminkan pengurangan peran pemerintah pusat yang lebih signifikan karena daerah telah memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Keempat, pola delegatif merepresentasikan kondisi di mana dominasi pemerintah pusat hampir tidak ada, yang menunjukkan bahwa daerah telah mencapai tingkat otonomi penuh dan mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan secara mandiri. Berikut dijelaskan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

| Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian (%) | Pola Hubungan |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| Rendah sekali | 0% - 25% | Instruktif |
| Rendah | 25% - 50% | Konsultatif |
| Sedang | 50% - 75% | Partisipatif |
| Tinggi | 75% - 100% | Delegatif |

Sumber: (Halim,2007)

Menurut Halim dan Kusufi (2012) pernyataan di atas makin diperkuat kembali, kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk secara mandiri membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Kemandirian tersebut bersumber dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang terakumulasi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang sesungguhnya. Pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang berasal langsung dari masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal menjadi indikator utama tingkat otonomi keuangan daerah. Apabila PAD yang diperoleh pemerintah daerah lebih besar dibandingkan Transfer Keuangan Daerah (TKD), maka kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian dan otonomi fiskal kabupaten/kota yang semakin tinggi dalam mengelola keuangannya.

Kemandirian keuangan daerah adalah tolok ukur krusial yang mengungkapkan seberapa besar kapasitas suatu wilayah dalam mendanai operasional pemerintahan, pelayanan publik, serta inisiatif pembangunan. Kemampuan ini mengacu pada kemandirian dari sokongan eksternal, khususnya dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Ketika nilai rasio ini meningkat, itu mencerminkan partisipasi

masyarakat yang lebih besar dalam menyumbangkan pajak dan retribusi lokal. Dimana semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Dewantoro, 2022). Kontribusi masyarakat ini membentuk apa yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada hubungan langsung antara peningkatan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kemandirian finansial yang kokoh di suatu daerah dapat mengangkat taraf kesejahteraan penduduknya, sebab kenaikan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi menjadi modal utama untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dan penyediaan pelayanan bagi warga (Rahayu et al., 2024).

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan sifatnya yang mengikat secara hukum bagi setiap entitas yang menjadi sasaran pemungutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan (otoritas) yang sah untuk menagih pajak dan penolakan pajak dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pajak yang terkumpul akan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya yang akan dinikmati oleh masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pajak daerah terbagi menjadi dua kategori berdasarkan otoritas pemungutnya yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Di sisi lain, Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir. Intinya, pajak daerah adalah pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda), dan pemungutannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah merupakan tulang punggung utama keuangan daerah dan menjadi salah satu komponen terpenting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana diakui secara luas dalam kajian ekonomi regional dan administrasi publik. Tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Ketika PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota mampu melampaui Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, kondisi tersebut menunjukkan tingkat otonomi keuangan yang lebih kuat dan memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal (Rahayu, 2024).

Sejalan dengan itu, Halim dan Kusufi (2012) mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang terutang oleh individu atau badan kepada daerah, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung. Definisi tersebut menegaskan peran strategis pajak daerah sebagai sumber PAD yang krusial dalam mewujudkan kemandirian keuangan dan mendukung implementasi otonomi daerah secara efektif.

Menurut Marselina & Herianti (2022) Penerimaan pajak daerah yang meningkat tentu akan meningkatkan pendapatan daerah yang membentuk kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi pengeluaran atas setiap kebutuhan yang dimiliki dengan tidak melibatkan pemerintah pusat. Ini berarti daerah mampu lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan dan programnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Nindita & Rahayu (2018) yang menyatakan bahwa apabila suatu daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dengan PAD, tentunya salah satu pendapatannya dipengaruhi oleh pajak daerah dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PAD dari pajak daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri. Selain itu menurut Dewantoro (2022) kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai hal namun yang paling signifikan adalah yang berasal dari pajak daerah, dimana pendapatan tersebut tergantung sepenuhnya pada kesadaran dari penduduk di daerah tersebut yang berperan sebagai wajib pajak.

2.1.4 Investasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, investasi pemerintah daerah didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang, baik dalam bentuk investasi pembelian surat berharga maupun investasi langsung. Investasi tersebut diharapkan mampu mengembalikan nilai pokok disertai manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Secara konseptual, investasi merupakan upaya pengalokasian dana atau aset dengan tujuan memperoleh imbal hasil di masa depan, sehingga dalam konteks pemerintah daerah investasi menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal, mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Sukirno (2013) menekankan bahwa investasi adalah bentuk penanaman modal yang dimaksudkan untuk menghasilkan profit di kemudian hari. Peran investasi

sangat vital sebagai katalisator pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bagi pemerintah daerah, salah satu strategi Investasi yang efektif adalah dengan menyuntikkan modal secara langsung ke badan usaha milik pemerintah, berlandaskan ekspektasi pembagian keuntungan di masa depan atau dividen. Kucuran dana ini esensial bagi badan usaha milik pemerintah untuk mengoptimalkan pelayanan dan memperluas jangkauan usahanya. Ketersediaan modal yang cukup memungkinkan badan usaha milik pemerintah untuk menggenjot produktivitas, yang berujung pada peningkatan volume *output* dan akumulasi keuntungan. Penanaman modal oleh daerah pada badan usaha milik pemerintah memberikan dampak positif terhadap penerimaan kas daerah melalui pendapatan dividen sehingga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengukuhkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini makin diperkuat dengan pernyataan Amanda (2023) kepemilikan modal yang besar dalam pemerintahan terhadap badan usaha lainnya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dihasilkan.

2.1.5 Transfer Keuangan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Transfer Keuangan Daerah adalah proses pengalokasian dana dan sumber daya dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini bersumber dari APBN dan dialokasikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka.

Transfer keuangan daerah sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, terdiri dari pembagian dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketiga jenis Transfer Keuangan Daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. DAU diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk gelondongan yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah daerah tanpa batasan penggunaan/peruntukkan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan DAK adalah dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang peruntukannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kegunaannya. Peruntukan DAK telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, meskipun DAK menjadi pendapatan daerah namun penggunaan/belanjanya telah ditetapkan. Peruntukan DAK ini dapat berupa belanja fisik (DAK Fisik) maupun non-fisik (DAK Non- fisik). Selain DAU dan DAK pemerintah juga memberikan DBH kepada daerah. DBH pada dasarnya adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan proporsi tertentu sebagai imbal jasa atas penerimaan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari daerah. DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).

Berdasarkan karakteristik Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer berpotensi menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena semakin besar proporsi TKD, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), maka semakin kecil dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa daerah cenderung bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, secara empiris TKD dapat berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, karena peningkatan transfer justru diikuti dengan menurunnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Menurut Nindita & Rahayu (2018) dan Marselina & Herianti (2022) menunjukkan bahwa transfer keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, maka semakin rendah tingkat kemandirian daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya fenomena ketergantungan fiskal, di mana pemerintah daerah lebih mengandalkan dana dari pusat dibandingkan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

2.1.6 Belanja Modal

Belanja modal, menurut Halim (2008), merupakan pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sejalan dengan itu, Darise (2008) mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Dalam konteks pemerintah daerah, belanja modal khususnya pada infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi berperan sebagai sarana strategis dalam menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah serta memperkuat kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

Jalan merupakan prasarana vital dalam sistem transportasi darat yang memiliki fungsi strategis sebagai penghubung utama antara berbagai wilayah, baik itu desa, kota, maupun sentra-sentra ekonomi. Fungsi penghubung ini sangat krusial karena secara langsung memfasilitasi mobilitas orang dan barang. Jalan raya bertindak sebagai urat nadi perekonomian suatu daerah mereka memastikan aliran lancar dari sentra produksi (misalnya, pabrik atau lahan pertanian) menuju daerah pemasaran atau konsumen. Dengan adanya jaringan jalan yang memadai, biaya logistik dan waktu tempuh dapat dikurangi secara signifikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan merupakan investasi penting yang mendasari pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan integrasi sosial antar daerah.

Jaringan merupakan bentuk dari belanja modal yang memiliki hubungan yang positif dan produktif terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun dampaknya bersifat tidak langsung. Belanja modal ini berfungsi sebagai katalisator ekonomi, di mana ketersediaan infrastruktur listrik yang andal menjadi

prasyarat bagi tumbuhnya sektor produktif seperti industri, manufaktur, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketika pasokan listrik stabil, biaya operasional dan risiko bisnis menurun, mendorong peningkatan aktivitas dan produktivitas usaha di daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi inilah yang kemudian memperkuat basis fiskal daerah, karena secara otomatis menaikkan komponen-komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti peningkatan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (non-PLN), Pajak Daerah (Hotel dan Restoran), serta peningkatan nilai properti yang berimbas pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat dan mempercepat pencapaian kemandirian keuangan.

Selain jalan dan jaringan, irigasi juga berperan penting. Irigasi yang berfungsi optimal merupakan pilar utama bagi kemandirian pangan suatu daerah karena infrastruktur ini memastikan pertanian lokal tidak tergantung pada kondisi cuaca yang tidak menentu atau pasokan pangan dari luar. Dengan adanya jaringan irigasi yang stabil, petani dapat menjamin ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan pola tanam yang terencana, meningkatkan indeks pertanaman, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Stabilitas produksi ini, pada gilirannya, meningkatkan produktivitas hasil pertanian secara keseluruhan. Peningkatan hasil ini tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi populasi di daerah tersebut (mencapai swasembada lokal), tetapi juga menghasilkan surplus yang dapat diperdagangkan, yang secara efektif mengurangi kerentanan daerah terhadap fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pada daerah lain atau impor, sehingga secara nyata memperkuat otonomi dan ketahanan pangan daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arofah (2021) jalan, jaringan, dan irigasi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal berperan sebagai variabel moderasi yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, namun efektivitas pengaruh tersebut sangat bergantung pada pengelolaan belanja modal. Pengalokasian belanja modal yang efisien dan

produktif, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas basis pajak, serta menciptakan efek berkelanjutan dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, belanja modal yang tidak optimal berpotensi menghambat tercapainya peningkatan kemandirian keuangan meskipun penerimaan pajak daerah meningkat, mengingat besaran belanja modal sangat ditentukan oleh kapasitas PAD yang dimiliki daerah (Saputra, 2022).

Belanja modal berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara investasi berupa penyertaan modal pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah. Keberhasilan investasi pada badan usaha, seperti BUMD, dalam menghasilkan dividen akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan PAD tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal produktif, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi. Investasi infrastruktur ini menciptakan efek multiplier ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Temuan ini sejalan dengan Nabut (2021) yang menyatakan bahwa belanja modal secara signifikan memperkuat pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, belanja modal menjadi instrumen kunci dalam mentransformasikan hasil investasi menjadi aset produktif yang berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Belanja modal berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh transfer keuangan daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota. Pengalokasian dana transfer secara strategis dan efisien ke dalam belanja modal produktif, khususnya pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi, mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal dan memperluas basis pajak daerah, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. Dengan demikian, belanja modal mentransformasikan dana transfer menjadi aset produktif yang memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan Yustriawan (2021) yang menyatakan bahwa transfer keuangan daerah berperan penting dalam

mendukung pembangunan sektor-sektor strategis, serta Halim (2004) yang menegaskan bahwa belanja modal yang tepat guna mampu mengubah dana transfer menjadi investasi berkelanjutan. Sebaliknya, alokasi dana transfer yang tidak efisien atau lebih berorientasi pada belanja rutin berpotensi memperlemah dampaknya terhadap kemandirian keuangan dan meningkatkan ketergantungan jangka panjang, sehingga diperlukan perencanaan belanja yang terarah dan produktif Saputra et al (2022).

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagai salah satu unsur penting dari PAD, pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada Pemda sebagai wajib pajak. Menurut UU HKPD, substansi dari pajak daerah termasuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan usaha kepada kas daerah. Pajak bersifat memaksa, artinya pembayaran pajak diwajibkan oleh undang-undang, dan pelanggaran terhadap kewajiban pajak dapat dikenai sanksi. Pembayaran pajak umumnya tidak langsung diimbangi dengan penerimaan imbalan secara individual. Pajak digunakan oleh Pemda untuk membiayai berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu, pajak daerah bersama dengan retribusi daerah dan hasil penjualan barang milik daerah merupakan sumber PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab (Rahayu, 2024).

Keterkaitan teori *stewardship* dengan pajak daerah adalah pemerintah sebagai *steward* atau pengelola berhak melakukan pengelolaan serta upaya dalam meningkatkan pajak pada daerahnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini mengartikan bahwa semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan dan keputusan Pemda dianggap principals (masyarakat). Masyarakat membayar pajak daerah sementara pemerintah menyediakan layanan sehingga terjadi hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Semakin banyak masyarakat membayar pajak daerah, maka akan mendorong peningkatan tingkat

kemandirian keuangan daerah. Zulfikar (2025), Nindita & Rahayu (2018), Himmawan (2024), Dewantoro (2022) menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan kepada kemandirian keuangan suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan hipotesis pertama yaitu:

H1: Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah menyatakan bahwa investasi daerah dapat dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana dalam kurun waktu yang panjang ke dalam bentuk surat berharga maupun secara langsung untuk memperoleh manfaat di masa selanjutnya. Salah satu bentuk investasi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah adalah dengan penyertaan modal secara langsung kepada badan usaha milik pemerintah untuk mendapatkan sebagian keuntungan di kemudian hari. Investasi oleh pemerintah akan sangat membantu badan usaha milik pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan ekspansi usahanya karena perusahaan akan memiliki kecukupan modal yang dapat digunakan dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga akan menghasilkan output yang lebih besar yang kemudian akan menghasilkan laba. Oleh karenanya analisis yang mendalam sebelum dilakukannya keputusan terkait investasi akan sangat diperlukan dan akan membantu pemerintah dalam menentukan perusahaan mana yang layak diberikan penyertaan modal dan mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah.

Keterkaitan teori *stewardship* dengan investasi adalah pemerintah sebagai *steward* atau pengelola berhak melakukan pengelolaan serta upaya dalam meningkatkan investasi pada daerahnya. Kepemilikan modal yang besar dalam pemerintahan terhadap badan usaha lainnya dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang dihasilkan. Besarnya investasi disuatu daerah akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta pemerataan pembangunan disetiap daerah. Pernyataan tersebut semakin diperkuat oleh penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Afiah (2021) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah di Indonesia perlu mengkaji keseriusan dalam mengelola anggaran dan pendapatan daerah seperti yang dilakukan di beberapa negara maju.

Investasi daerah pada badan usaha milik pemerintah seharusnya mampu berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Kontribusi tersebut tentu akan meningkatnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan juga kemandirian daerah. Oleh karenanya salah satu aspek yang perlu diberdayakan adalah investasi daerah (Amanda, 2024). Berdasarkan hal tersebut, dihasilkan hipotesis kedua yaitu:

H2 : Investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.2.3 Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Transfer Keuangan Daerah adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal dan mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi. Transfer Keuangan Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Keterkaitan teori *stewardship* dengan transfer keuangan daerah, pemerintah daerah sebagai *steward* seharusnya mengelola sumber daya publik, termasuk transfer keuangan daerah, secara bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu memanfaatkan dana transfer untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, tingginya penerimaan transfer keuangan daerah justru cenderung menimbulkan ketergantungan fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perilaku pemerintah daerah tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *stewardship*, karena adanya kecenderungan

untuk lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan tersebut mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan. Dengan demikian, secara empiris transfer keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, karena semakin besar dana transfer yang diterima, maka semakin rendah upaya daerah dalam membiayai kebutuhannya secara mandiri.

Berdasarkan kajian literatur, transfer keuangan daerah cenderung berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nindita & Rahayu (2018) dan Marselina & Herianti (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan transfer ke daerah justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan transfer keuangan belum sepenuhnya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan cenderung mendorong orientasi belanja jangka pendek. Selain itu, alokasi anggaran daerah kerap dipengaruhi oleh pertimbangan politik anggaran kepala daerah, yang lebih menitikberatkan pada kebijakan populis jangka pendek dibandingkan strategi pembangunan berkelanjutan berbasis penguatan PAD. Akibatnya, Transfer Keuangan Daerah tidak hanya gagal meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tetapi juga berpotensi memperkuat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Transfer Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.2.4 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang di dalamnya adalah termasuk belanja infrastruktur diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya pendapatan asli daerah dapat meningkat baik berupa pajak maupun retribusi daerah. Belanja modal bukan sekadar pengeluaran,

melainkan perannya menunjukkan bahwa keberadaannya atau tingkatannya akan memengaruhi bagaimana pajak daerah memengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sunaningsih (2022) bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dimana sumber utama pendapatan asli daerah yaitu dari pajak dan retribusi. Berdasarkan teori *stewardship*, hubungan antara belanja modal dan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah dipandang sebagai seorang *steward* atau pelayan yang dipercaya oleh masyarakat (*prinsipal*) untuk mengelola sumber daya, yaitu pajak daerah, dengan sebaik-baiknya demi kepentingan publik. Pemerintah sebagai *steward* yang baik harus memastikan bahwa dana dari pajak tidak hanya habis untuk belanja rutin, tetapi juga diinvestasikan kembali dalam bentuk belanja modal. Belanja modal yang dilakukan dengan efektif dan efisien dapat menciptakan aset-aset produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang pada akhirnya mendukung peningkatan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Luter et al (2019) bahwa belanja modal dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang baik dapat memperlancar aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang berkualitas, seperti jalan, jaringan, dan irigasi yang mempercepat distribusi dan fasilitas energi yang stabil, secara signifikan mendorong pertumbuhan kegiatan usaha di wilayah tersebut.

Peningkatan aktivitas bisnis ini secara otomatis memperluas basis pajak daerah, seperti naiknya penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena kenaikan nilai properti di sekitar infrastruktur tersebut. Selain itu, infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi juga memungkinkan optimalisasi retribusi daerah dari fasilitas layanan publik yang lebih baik, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat melalui efisiensi ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat inilah yang kemudian kembali berkontribusi pada PAD melalui pajak konsumsi, menjadikannya siklus yang berkelanjutan di mana menjadi kunci untuk kemandirian keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan hipotesis keempat sebagai berikut :

H4 : Belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan.

2.2.5 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Investasi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja Modal merupakan strategi pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya secara produktif dengan mentransformasi dana yang ada menjadi aset daerah yang memiliki nilai manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Belanja Modal menjadi instrumen kunci yang memastikan bahwa sumber daya daerah tidak habis terpakai, melainkan terakumulasi sebagai modal fisik yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan. Dalam upaya pembangunan keuangan daerah, investasi yang berhasil termasuk di dalamnya penyertaan modal pada badan usaha daerah menuntut adanya proses konversi hasil dari investasi tersebut harus diarahkan kembali untuk diwujudkan menjadi aset produktif seperti infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi. Belanja modal berfungsi sebagai *lever* atau pengungkit yang mengubah manfaat finansial dari investasi (berupa dividen) menjadi kapasitas fiskal yang berkelanjutan melalui peningkatan PAD. Hal ini selaras dengan berbagai studi terdahulu yang dilakukan oleh Mohammadzadeh & Arman (2019) dan Shuyong et al (2024). Konsisten dengan penelitian tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar dari investasi yang diarahkan secara produktif memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam perspektif Teori *Stewardship*, pemerintah daerah dipandang sebagai seorang *steward* yang bertanggung jawab dan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik publik dan pemilik (*principal*), yaitu masyarakat daerah. Berdasarkan teori ini, hubungan belanja modal memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah mencerminkan pelaksanaan amanah yang efektif dan efisien. *Steward* yang baik akan memastikan bahwa investasi yang dilakukan pada badan usaha daerah tidak sekadar menanam modal, tetapi juga harus produktif dan menghasilkan dividen sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, pengelola yang bertanggung jawab akan mengalokasikan sumber daya yang tersedia, termasuk PAD yang bertambah dari dividen tersebut, untuk belanja modal. Belanja Modal berupa infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi ini dianggap sebagai tindakan *stewardship* yang unggul karena merupakan investasi jangka panjang. Investasi

infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan efek *multiplier* yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Nabut (2021) bahwa belanja modal terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan investasi terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, belanja modal memainkan fungsi krusial dalam mentransformasi investasi menjadi aset fisik yang produktif dan berkelanjutan sehingga mampu mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan hipotesis kelima sebagai berikut :

H5 : Belanja modal memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan.

2.2.6 Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal bukan sekadar pengeluaran, melainkan juga langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanjanya guna menambah aset daerah. Ketika pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur (jalan, jaringan, irigasi, jembatan, pelabuhan, pasar), fasilitas umum (rumah sakit, sekolah), atau aset produktif lainnya, mereka sedang membangun kapasitas ekonomi dan pelayanan daerah. Pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah tidak bersifat langsung atau tunggal, melainkan bergantung pada bagaimana dana tersebut dialokasikan ke dalam belanja modal. Ketika daerah mengalokasikan porsi Transfer Keuangan Daerah yang lebih besar untuk belanja modal yang produktif (seperti infrastruktur ekonomi, pendidikan, atau kesehatan), pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah akan menjadi lebih kuat. Secara empiris, sering ditemukan bahwa daerah yang menerima Transfer Keuangan Daerah besar tidak selalu menjadi daerah yang mandiri secara finansial. Beberapa daerah tetap bergantung, sementara yang lain berhasil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada faktor lain yang berperan dalam

mentransformasi Transfer Keuangan Daerah menjadi kemandirian. Faktor inilah yang kita duga adalah cara penggunaan dana tersebut, khususnya alokasinya ke belanja modal yang produktif.

Transfer Keuangan Daerah memberikan potensi finansial. Belanja modal adalah mekanisme konversi potensi tersebut menjadi kemandirian keuangan yang aktual. Tanpa belanja modal yang efektif, Transfer Keuangan Daerah hanya akan menjadi “dana habis pakai” yang tidak menciptakan nilai tambah jangka panjang untuk kemandirian daerah. Sebaliknya, dengan belanja modal yang tepat, Transfer Keuangan Daerah dapat berlipat ganda dampaknya terhadap kemandirian. Hal ini sejalan dengan penelitian Nopia Yudiastuti (2025) bahwa belanja modal terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan Transfer Keuangan Daerah dengan kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah sebagai *steward* yang bertanggung jawab akan menggunakan Transfer Keuangan Daerah sebagai modal awal untuk membiayai belanja modal. Belanja modal ini kemudian menciptakan aset dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini secara bertahap mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer, sehingga memperkuat kemandirian keuangan daerah. Belanja modal yang strategis dan efisien menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah bertindak sebagai *steward* yang baik, mengelola dana yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan hipotesis keenam sebagai berikut :

H6 : Belanja modal memoderasi pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap kemandirian keuangan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|---|---|--|
| 1 | Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. Rahayu (2024) | pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 2 | Kajian Empiris Faktor-Faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. Sulistyawati (2024) | Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 3 | Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. Siagian (2022) | Pajak Daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 4 | Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dewantoro (2022) | Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 5 | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Febriyanti (2019) | Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. | Pajak Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) |
| 6 | The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional | Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|---|--|--|
| | Menunjukkan Independence which Impact Economic Growth. Zulfikar (2025) | terhadap kemandirian keuangan daerah. | |
| 7 | Determinasi Tingkat Kemandirian keuangan 62 Kabupaten Tertinggal Di Menunjukkan. Nurhayati (2023) | Pajak daerah memengaruhi rasio kemandirian keuangan positif signifikan. | Pajak Daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) |
| 8 | Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Marselina (2022) | Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 9 | Assessing Regional Finance Independence Indonesian Local Governments. European Journal of Business and Management Research. Ermawati & Aswar (2020). | Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 10 | Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Amanda (2024) | Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian keuangan daerah. | Investasi = Σ Investasi Jangka Panjang |
| 11 | Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2023. Abdulfatah (2024) | Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat investasi dan kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat. | Investasi = Σ Investasi Jangka Panjang |
| 12 | Investasi Daerah dan E-Government serta Impikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. | Investasi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah. | Investasi = Σ investasi jangka panjang (non permanen + permanen) |

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|--|---|--|
| | Afiah (2021) | | |
| 13 | Pengaruh Investasi Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Menunjukkan Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Intervening. Ihsan (2025) | Investasi memengaruhi Tingkat Kemiskinan secara negatif dan signifikan | Investasi = Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) + Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 14 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab Pasaman Barat. Handraini (2024) | Transfer Keuangan Daerah berpengaruh negative terhadap kemandirian keuangan pemerintah. | Transfer Keuangan Daerah = DAU+DBH + DAK |
| 15 | Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota di Menunjukkan. Syafri (2024) | Transfer Keuangan Daerah memiliki efek positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. | Transfer Keuangan Daerah = DAU+DBH+DAK |
| 16 | Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. Marselina (2022) | Dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. | $DAU = \frac{DAU}{PAD}$ |
| 17 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Andriana (2020) | Dana Alokasi Umum tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Dana Alokasi Khusus secara signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Dana Bagi Hasil tidak signifikan | Perimbangan keuangan sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi di Menunjukkan, terdiri dari pembagian dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah |


| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|---|---|---|
| | | mempengaruhi kemandirian daerah. | |
| 18 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ginting (2019) | Transfer Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah hanya untuk kabupaten/kota yang berada di kluster II, sedangkan untuk kabupaten/kota yang berada di kluster I, III dan IV tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. | Transfer Keuangan Daerah = DAU+DBH + DAK |
| 19 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Arpani (2020) | Transfer Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. | Transfer Keuangan Daerah = DAU+DBH+DAK |
| 20 | Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010 – 2016. Setiawan (2021) | DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki peran dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. | Data diperoleh dari publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI |
| 21 | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015). Andriani | Transfer Keuangan Daerah memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah artinya bahwa semakin tinggi Transfer Keuangan Daerah yang | Transfer Keuangan Daerah = DAU + DBH + DAK |

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|--|---|---|
| | (2018) | diterima oleh suatu daerah maka akan semakin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. | |
| 22 | Pengaruh Pendapatan Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuanagn Daerah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Nindita (2018) | Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. | $\frac{\text{DAU}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$ |
| 23 | Pengaruh Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Sunaningsih (2022) | Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. | Nilai Belanja Modal yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data ini diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). |
| 24 | Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Yudiastuti (2025) | Belanja Modal terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh hubungan PAD dan Transfer Keuangan Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Laporan keuangan (APBD) Pemerintah Kabupaten dan Kota. |
| 25 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. Andriana (2020) | Belanja Modal tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 26 | Pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Perkapita melalui | DAU dan PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja | Nilai absolut dari total Belanja Modal yang tercatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah |

| No | Nama Penulis, Judul, Tahun | Hasil Penelitian | Pengukuran Variabel |
|----|---|---|---|
| | Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Yustriawan (2021) | modal. | |
| 27 | Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. Rahayu (2024) | pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan Daerah. | Membandingkan realisasi pajak dengan jumlah realisasi pendapatan |
| 28 | Antecedents of Regional Menunjukkan Independence: A Moderating Effect of Capital Expenditure at Local Government Level in Menunjukkan. Qoriiba F,Aswar K (2021) | belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan komponen lain terhadap kemandirian keuangan daerah. | Rasio belanja modal = $\frac{\text{Total Belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ |
| 29 | Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Menunjukkan. Arofah (2021) | Infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. | Laporan BPS Menunjukkan (Km/kapita) |
| 30 | Discussion on the Relationship Between Chinese Government's Investment in Health Human Capital and Economic Growth. Shuyong F (2024) | bahwa sebagian besar dari investasi yang diarahkan secara produktif memberikan kontribusi yang signifikan dan positif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi | menggunakan metode standar dalam studi pertumbuhan ekonomi, yaitu Metode Inventarisasi Abadi (Perpetual Inventory Method/PIM) $g_K = \frac{K_t - K_{t-1}}{K_{t-1}} \times 100\%$ |

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Gambar II.1. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didapat secara tidak langsung melalui dokumen atau perantara pihak lain yang berkaitan dengan penelitian, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca yang telah diaudit oleh BPK. Sumber data dalam penelitian didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan website resmi pemerintah daerah terkait.

3.2. Populasi Dan Sampel

Menurut Usman dan Akbar (2006), populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2003). Sementara pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono (2004) ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota se provinsi Lampung dengan tingkat kemandirian keuangan tahun 2015 – 2024. Metode purposive sampling digunakan untuk penentuan sampel penelitian. Jumlah populasi sebanyak 15 kabupaten/ kota se- provinsi lampung. Sampel yang dipilih adalah 40 adalah 15 kabupaten di

provinsi Lampung yang memiliki kriteria belum mandiri berdasarkan data Laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2015 - 2024 yang telah diaudit BPK RI.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Menurut Usman dan Akbar (2006), variabel adalah sesuatu yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan sebuah variabel terikat (Y). Hal ini juga dapat diartikan sebagai pengujian pengaruh variabel prediktor (variabel bebas) terhadap satu variabel kriterium (variabel terikat).

3.3.1 Variabel Independen

3.3.1.1 Pajak Daerah (X_1)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai rumah tangga pemerintahannya. Dalam hal ini sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan daerah tidak dapat diabaikan bahkan salah satu andalan penerimaan daerah adalah berasal dari pajak daerah. Menurut Halim (2007) semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, biasanya akan dipengaruhi oleh rasio pajak daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak sebagai sumber pendapatan yang

$$\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

diperlukan daerah. Pajak diukur dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Pajak :

Keterangan:

- Realisasi Pajak Daerah merupakan total penerimaan pajak yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Realisasi Total Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan penerimaan daerah dalam satu periode anggaran yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana tercantum dalam LRA.

Melalui pengukuran ini, dapat diketahui tingkat kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dari sektor perpajakan. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah, maka semakin besar peran pajak dalam mendukung pendapatan daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan secara mandiri.

3.3.1.2 Investasi (X₂)

Hartono (2009) mengartikan investasi adalah pengorbanan konsumsi pada saat ini untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Investasi diartikan sebagai pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat, baik manfaat bidang keuangan atau nonkeuangan di masa mendatang. Menurut Peraturan pemerintah Menunjukkan 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah menyatakan bahwa investasi daerah dapat dilakukan dengan menempatkan sejumlah dana dalam kurun

waktu yang panjang ke dalam bentuk surat berharga maupun secara langsung untuk memperoleh manfaat di masa selanjutnya.

Salah satu bentuk investasi adalah dengan penyertaan modal kepada badan usaha milik pemerintah. Peran badan usaha milik pemerintah sangat penting karena dapat memberikan pelayanan yang tidak mampu diberikan oleh pemerintah daerah, dan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Sehingga penyertaan modal tersebut akan sangat membantu badan usaha milik pemerintah dalam menjalankan usahanya karena akan meningkatkan permodalan perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan aset serta kapasitas produksi, baik itu dari segi barang maupun jasa Hartono (2009). Kapasitas produksi yang meningkat berarti peningkatan juga dalam *output* yang dihasilkan untuk kemudian dijual dan diharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pemerintah daerah selaku pihak yang berinvestasi akan mendapatkan sebagian keuntungan tersebut yang kemudian diakui sebagai pendapatan asli daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi mampu berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kontribusi tersebut tentu akan meningkatnya jumlah penerimaan pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan juga kemandirian daerah.

Investasi dalam penelitian ini diukur menggunakan pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat perubahan atau peningkatan nilai investasi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Hasil perhitungan ini menunjukkan apakah investasi mengalami peningkatan atau penurunan. Jika nilai pertumbuhan investasi positif, maka terjadi peningkatan investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika bernilai negatif, maka terjadi penurunan investasi. Investasi diukur dengan menggunakan rumus pertumbuhan investasi sebagai berikut :

Investasi =

$$\frac{(\Sigma \text{ investasi tahun } n - \Sigma \text{ investasi tahun } n-1)}{\Sigma \text{ investasi tahun } n-1}$$

Keterangan:

- \sum Investasi tahun n merupakan total nilai investasi pada tahun berjalan yang tercatat dalam neraca pemerintah daerah.
- \sum Investasi tahun n-1 merupakan total nilai investasi pada tahun sebelumnya yang tercatat dalam neraca pemerintah daerah.

Melalui pengukuran ini, dapat diketahui perkembangan investasi di daerah dalam periode penelitian. Semakin tinggi tingkat investasi yang masuk ke daerah, maka semakin besar potensi peningkatan PAD, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri juga akan semakin kuat.

3.3.1.3 Transfer Keuangan Daerah (X_3)

Transfer Keuangan Daerah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah alokasi dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer Keuangan Daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi sumber daya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah. Menunjukkan. Dana ini mencakup beberapa komponen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Undang – Undang nomor 1 Tahun 2022 DAU didefinisikan sebagai bagian dari transfer keuangan daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah, dimaksudkan untuk pemerataan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah dan sesama pemerintah daerah. DAU diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk gelondongan yang peruntukannya tidak dibatasi oleh pemerintah pusat. Secara umum pemberian Dana Alokasi Umum dimaksudkan

untuk menutupi terjadinya celah fiskal yang dimiliki oleh daerah. Adapun yang dimaksud celah fiskal adalah selisih antara fiskal yang dibutuhkan dengan kapasitas fiskal yang tersedia pada daerah. Selanjutnya DAK didefinisikan sebagai bagian dari transfer keuangan daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dan terakhir DBH didefinisikan sebagai bagian dari transfer keuangan daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Transfer keuangan daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Transfer Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Transfer Keuangan Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

Keterangan :

- Realisasi Transfer Keuangan Daerah merupakan jumlah seluruh dana transfer yang diterima pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, yang meliputi transfer dari pemerintah pusat (seperti Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK, dan Dana Bagi Hasil/DBH) serta transfer antar daerah, sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Realisasi Total Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan penerimaan daerah dalam satu periode anggaran yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, sebagaimana tercantum dalam LRA.

Melalui pengukuran ini, dapat diketahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer. Semakin tinggi nilai rasio Transfer Keuangan Daerah, maka semakin besar proporsi pendapatan daerah yang berasal dari transfer, yang mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang relatif rendah.

3.3.2 Variabel Dependen

Kemandirian keuangan daerah (Y)

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah Halim dan Kusufi (2012). Menurut Andirfa (2017) kemandirian keuangan daerah sendiri ditujukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah ataupun dari pinjaman. Kemandirian Keuangan Daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya (Kamaroellah, 2017). Dengan demikian pemerintah daerah yang mandiri berarti pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatannya, yaitu pelayanan publik, secara sendiri dan tidak tergantung dari pemerintah pusat.

Menurut Akhmad (2019) dalam Kemandirian keuangan pemerintah daerah dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian ini, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dinilai relevan dikarenakan rasio ini secara langsung membandingkan kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah dengan tidak bergantung pada sumber dana eksternal, seperti transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman. Semakin tinggi rasionya, semakin rendah ketergantungan daerah, yang merupakan tujuan utama dari otonomi daerah. Rasio ini menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai seberapa jauh daerah telah mencapai tujuan tersebut dalam mengelola potensi sumber daya lokalnya. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemandirian Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Keterangan:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan total penerimaan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Realisasi Total Pendapatan Daerah merupakan keseluruhan penerimaan daerah dalam satu periode anggaran yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Melalui pengukuran ini, dapat diketahui tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan, sehingga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan dari potensi internalnya. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar peran PAD dalam mendukung pendapatan daerah, yang secara langsung mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah yang nyata.

3.3.3 Variabel Moderasi**Belanja Modal (Z)**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang di dalamnya adalah termasuk belanja infrastruktur diharapkan mampu menciptakan efek multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya pendapatan asli daerah dapat meningkat baik berupa pajak maupun retribusi daerah.

Belanja modal bukan sekadar pengeluaran, melainkan juga langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanjanya guna menambah aset daerah untuk membangun kapasitas ekonomi dan pelayanan daerah. Belanja modal dalam bentuk jalan, jaringan, dan irigasi merupakan sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menunjang pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi merupakan bentuk dari belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah di masa yang akan datang. Infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi memainkan peran yang saling mendukung dan vital dalam mencapai kemandirian daerah, yang mencakup dimensi ekonomi, keuangan, dan pangan. Jalan berfungsi sebagai urat nadi fisik yang memastikan efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat, secara langsung menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Jaringan yang termasuk dalam belanja modal produktif, bertindak sebagai katalisator non-fisik yang menstabilkan pasokan energi, mendorong peningkatan aktivitas dan produktivitas sektor industri serta UMKM. Peningkatan kegiatan ekonomi yang didorong oleh jalan dan listrik ini secara kolektif memperkuat basis fiskal daerah, karena secara otomatis menaikkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan mempercepat kemandirian keuangan. Sementara itu, irigasi memberikan fondasi bagi kemandirian pangan dengan menjamin ketersediaan air stabil untuk pertanian, mengurangi risiko gagal panen, dan memungkinkan swasembada lokal yang melindungi daerah dari kerentanan fluktuasi harga pangan global dan ketergantungan pasokan dari luar. Belanja modal diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Belanja Modal J/I/J} = \frac{\text{Belanja modal jalan/ irigasi/ jaringan}}{\text{Total Belanja Modal}}$$

Keterangan:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap fisik yang memberikan manfaat jangka panjang, khususnya pada pembangunan atau peningkatan infrastruktur berupa jalan raya, sistem pengairan (irigasi), dan

jaringan (seperti jaringan listrik atau telekomunikasi), sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

- Total Belanja Modal merupakan keseluruhan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya, sebagaimana tercantum dalam LRA.

Melalui pengukuran ini, dapat diketahui dari total belanja modal seberapa besar pengalokasian yang untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dalam tahun bersangkutan.

3.4. Metode Penelitian

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena, dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007).

Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel yang digunakan dalam model penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis meliputi Pajak Daerah, Investasi, Transfer Keuangan Daerah dan Belanja Modal, yang merepresentasikan kemandirian keuangan. Hasil output dari analisis statistik deskriptif menunjukkan distribusi nilai untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4.2 Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan analisis data yang diterapkan dalam penelitian. Alat bantu statistik berupa program E-views 13. Analisis data panel adalah metode yang menggabungkan data dari waktu ke waktu (*time series*) dan antar individu (*cross-section*) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang data panel. Misalnya, data *cross-sectional* mengumpulkan nilai dari satu atau lebih variabel untuk beberapa unit pengambilan sampel pada suatu titik waktu. Dalam data panel, penampang unit yang sama diamati dalam beberapa periode waktu (Gujarati, 2003).

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel karena data yang digunakan memiliki karakteristik gabungan antara data lintas entitas (*cross-section*) dan data deret waktu (*time series*). Dalam hal ini, terdapat 150 entitas yang diamati selama 10 tahun (2015–2024), sehingga membentuk struktur data panel. Model regresi data panel mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu, sekaligus mengontrol perbedaan karakteristik yang unik antar entitas, seperti perbedaan kebijakan, kapasitas fiskal, atau efisiensi daerah yang tidak bisa diukur secara langsung. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk model regresi data panel (Gujarati & Porter, 2023):

a. *Common Effect Model* (CEM)

Dengan pendekatan model *Common Effects*, semua data digabungkan secara independen dari objek dan waktu. Saat menganalisis pendekatan *Common Effects*, metode *Ordinary Least Square (OLS)* digunakan untuk mengestimasi parameter (Ghozi & Hermansyah 2018). CEM berasumsi bahwa karakteristik setiap individu, baik itu perusahaan, individu, atau negara, adalah serupa. Jadi, tidak terdapat perbedaan antara individu maupun waktu yang dipertimbangkan dalam model.

b. *Fixed Effect Model* (FEM)

Untuk memperhitungkan heterogenitas *cross section* dalam model regresi data panel, salah satu pendekatannya adalah dengan mengizinkan intercept yang berbeda untuk setiap *cross section* sambil mempertimbangkan slope

dianggap konstanta (Gujarati, 2003). Saat menguji pendekatan model *fixed effect* digunakan teknik *Dummy Least Squares Variable (LSDV)* dengan menambahkan variabel dummy (Ghozi dan Hermansyah, 2018). Singkatnya, FEM mengasumsikan adanya perbedaan tetap antar individu dan konstan sepanjang waktu.

c. *Random Effect Model (REM)*

Dalam pendekatan model *random effect*, perbedaan antara *cross section* unit dikompensasi oleh tingkat kesalahan. Pendekatan ini juga memperhitungkan kemungkinan kesalahan korelasi pada *time series* dan *cross section* (Munandar, 2017). Metode yang digunakan untuk menghitung model *random effect* dengan pendekatan *Generalized Least Square (GLS)* (Ghozi dan Hermansyah, 2018). Model ini diasumsikan bahwa perbedaan yang ada antara individu dan waktu bersifat acak dan tidak berkaitan dengan variabel independen yang ada dalam model.

Untuk memperoleh model terbaik dalam regresi data panel, dilakukan pemilihan model regresi yang tepat antara *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*. Untuk menentukan model terbaik, dilakukan uji pemilihan model yang mencakup uji Chow, uji Hausman, dan uji Langrange-Multiplier

1. Uji Chow

Menurut (Gujarati & Porter, 2023), Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Keputusan pemilihan model didasarkan pada:

- Jika nilai *probability cross-section Chi-square* $\geq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima, dan *Common Effect Model (CEM)* yang paling tepat untuk dipilih.
- Jika nilai *probability cross-section Chi-square* $\leq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak, dan *Fixed Effect Model (FEM)* yang paling tepat untuk dipilih dan dilanjutkan dengan Uji Hausman. Jadi hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Common Effect Model (CEM)* dan H_1 : *Fixed Effect Model (FEM)*.

(Gujarati & Porter, 2023) menjelaskan bahwa uji Chow digunakan untuk menguji apakah semua entitas memiliki *intercept* yang sama. Jika Uji Chow menunjukkan CEM maka sudah cukup karena membuktikan bahwa tidak ada perbedaan *intercept* antar entitas dan tidak perlu lanjut ke uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* (Gujarati & Porter, 2023). Pengujian ini dilakukan dengan spesifikasi berbasis Chi Square Statistic untuk menilai perbedaan antara kedua model. Keputusan pemilihan model didasarkan pada:

- Jika *nilai probability cross-section random* $\geq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima, dan *Random Effect Model* (REM) yang paling tepat untuk dipilih.
- Jika *nilai probability cross-section random* $\leq 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak, dan *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat untuk dipilih. Jadi hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Random Effect Model* (REM) dan H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah efek individu memiliki korelasi dengan variabel independen. Oleh karena itu, jika hasil uji Hausman menunjukkan arah ke FEM, maka uji LM tidak diperlukan. Namun, jika uji Hausman menunjukkan bahwa REM adalah yang tepat, kita dapat melanjutkan dengan uji LM untuk mengevaluasi apakah efek acak benar-benar memberikan peningkatan pada model dibandingkan dengan OLS pooled (Gujarati & Porter, 2023).

3. Uji Lagrange-Multiplier (LM)

Menurut (Gujarati & Porter, 2023), Uji Lagrange-Multiplier didefinisikan sebagai pemilihan model yang digunakan adalah *Random Effect* atau *Common Effect* yang lebih tepat. Statistik uji ini mengikuti metode Breusch Pagan dengan dasar kriteria pengujian untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

- Jika *nilai probability* Breusch Pagan $< 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 ditolak dan model yang digunakan adalah *Random Effect*.
- Jika *nilai probability* Breusch Pagan $> 0,05$ (nilai signifikan) maka H_0 diterima dan model yang digunakan adalah *Common Effect*. Jadi hipotesis yang digunakan adalah H_0 : *Common Effect Model* (CEM) dan H_1 : *Random Effect Model* (REM).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier memenuhi syarat-syarat dasar dalam analisis regresi. Uji ini penting agar hasil estimasi model regresi linier bersifat *unbiased* (tidak bias), efisien dan konsisten, sesuai dengan prinsip BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) pada metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Untuk memastikan validitas model regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji menunjukkan bahwa seluruh asumsi terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Namun, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan (Gujarati & Porter, 2023). Berikut terlampir penjelasan uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini :

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas pada dasarnya bukanlah syarat dari BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi dan beberapa pendapat menyatakan bahwa syarat ini tidak harus dipenuhi secara wajib. Hal ini berlaku jika ukuran sampel pengamatan tergolong besar karena mengikuti aturan *Central Limit Theorem* (CLT). Ukuran sampel tergolong besar bila total observasi >30 .

Menurut Ghozali (2021) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi secara normal dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik mempunyai variabel residual yang berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 0,05$. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas dari statistik Jarque-Bera (J-B), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jika nilai probabilitas $p \geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.
- Jika probabilitas $< 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

3.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Penelitian ini melaksanakan uji multikolinieritas dengan tujuan mengenali ikatan linier yang terjalin di antara variabel- variabel independen. Untuk mengetahui indikasi multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari ditaksir yang dihasilkan. Model regresi yang baik apabila tidak berlangsung korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai VIF < 10 maksudnya tidak ada indikasi multikolinieritas di antara variabel independen, dan sebaliknya apabila nilai VIF > 10 sehingga terdapat indikasi multikolinieritas (Gujarati and Porter, 2009).

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021) uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau mengalami homoskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual tidak konstan untuk semua nilai variabel independen. Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Beberapa metode pengujian heteroskedastisitas meliputi:

1. Uji Grafik: Melihat scatter plot antara residual dengan nilai prediksi atau dengan masing-masing variabel independen. Pola tertentu (misalnya, membentuk corong) menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
2. Uji Statistik: Uji Breusch-Pagan, uji White, atau uji Glejser.
Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan atas uji heteroskedastisitas sebagai berikut:
 - (1) Jika nilai p-value $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.
 - (2) Jika nilai p-value $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2021) uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam suatu model regresi linear. Model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.

3.4.4 Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderate Regression Analysis (MRA) atau analisis regresi moderasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan adanya variabel moderasi. Hadirnya variabel moderasi ini

bertujuan agar menjelaskan apakah variabel tersebut akan memperkuat atau memperlambat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Untuk menguji belanja modal sebagai variabel moderasi, digunakan teknik Moderated Regression Analysis (MRA). Teknik ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel moderator terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen. Model regresi moderasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 Z + \beta_6 X_2 Z + \beta_7 X_3 Z + \varepsilon$$

Y = Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β_1 - β_5 = koefisien regresi model

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Investasi

X_3 = Transfer Keuangan Daerah

Z = Belanja Modal

ε = Tingkat Kesalahan (error).

3.4.5 Pengujian Hipotesis

3.4.5.1 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R-squared) adalah ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa cocok garis regresi dengan data yang diamati. R-squared menunjukkan proporsi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Menurut Sujarweni (2015), Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengestimasi persentase variasi dalam variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Tingkat kecocokan regresi dapat dinilai dengan menggunakan nilai R-squared yang dipasang, yang berkisar dari 0 hingga 1 ($0 \leq R\text{-squared} \leq 1$). Semakin dekat nilai R-squared ke 1, semakin baik variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen.

3.4.5.2 Uji Statistik F

Uji-F adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah sekelompok variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini, signifikansi statistik menunjukkan bahwa temuan hubungan tersebut dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Tingkat signifikansi (α) yang umum digunakan untuk pengujian ini bervariasi antara 1%, 5%, atau 10%, yang penentuannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan peneliti.

Proses pengujiannya mencakup perumusan hipotesis, penentuan tingkat signifikansi α , serta penarikan kesimpulan berdasarkan nilai F-hitung yang diperoleh. Merujuk pada pendapat Gujarati (2003), jika nilai probabilitas F yang dihasilkan kurang dari tingkat signifikansi α yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, melalui perbandingan antara nilai probabilitas F dan tingkat signifikansi yang telah ditentukan, uji-F memungkinkan peneliti untuk membuat keputusan mengenai signifikansi statistik dari pengaruh kolektif variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.5.3 Uji Statistik t

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan signifikansi dari koefisien regresi yang telah diperoleh. Pengujian ini menggunakan alat statistik seperti uji-t dan uji-F, serta koefisien determinasi. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan apakah hasil perhitungan yang ditemukan memiliki signifikansi secara statistik.

Menurut Kuncoro (2011), uji-t digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh dari setiap variabel independen secara individual. Jika hasil uji-t menunjukkan nilai yang signifikan, maka variabel independen tersebut dapat dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Di sisi lain, uji-F digunakan

untuk menguji validitas keseluruhan model regresi. Apabila nilai F signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh model regresi yang dibangun dapat dikatakan valid.

Nachrowi & Usman (2006) berpendapat bahwa pengujian hipotesis sangat krusial untuk menguji signifikansi koefisien regresi. Dengan kata lain, jika koefisien regresi memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik dari nol, terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa variabel independen memang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi statistik dari hasil perhitungan dan untuk mengonfirmasi apakah variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Investasi Daerah, dan Transfer Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Secara teoretis, kemandirian keuangan daerah merupakan indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal, yang menuntut kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber-sumber pendapatan yang dikelola secara mandiri. Dalam kerangka Teori *Stewardship*, pemerintah daerah diposisikan sebagai pengelola (*steward*) sumber daya publik yang memiliki orientasi kepentingan jangka panjang dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fiskal daerah.

Berdasarkan hasil pengujian empiris dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pajak daerah secara konseptual sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah, namun kontribusinya belum cukup kuat untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif Teori *Stewardship*, pemerintah daerah sebagai *steward* telah mengelola pajak daerah dengan arah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ketidaksignifikanan pengaruh pajak daerah menunjukkan bahwa fungsi *stewardship* tersebut belum berjalan secara optimal dalam mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah belum mampu

berperan sebagai sumber pendanaan utama dalam menopang kemandirian keuangan daerah.

Secara empiris, kondisi ini dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer dengan basis pajak yang relatif sempit, serta keterbatasan dalam pengelolaan pajak daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Halim (2007), Mardiasmo (2018), dan Karouw (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah akibat keterbatasan basis pajak dan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini tidak terdukung.

Selanjutnya, investasi daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mendukung teori investasi yang dikemukakan oleh Sukirno (2013) yang menyatakan bahwa investasi merupakan penanaman modal untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks keuangan daerah, investasi pemerintah daerah khususnya dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpotensi menghasilkan dividen yang menjadi sumber PAD berkelanjutan. Ditinjau dari Teori *Stewardship*, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola investasi daerah secara profesional dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat fiskal jangka panjang. Temuan ini konsisten dengan penelitian Amanda (2023), Afiah (2021), dan Nabut (2021) yang menunjukkan bahwa investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini terdukung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transfer keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menjelaskan bahwa dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dapat melemahkan insentif pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan PAD. Dalam perspektif Teori *Stewardship*, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer mencerminkan berkurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan peran sebagai pengelola keuangan yang mandiri. Secara empiris, hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting (2019), Andriana (2020), Nurhayati (2023), Sulistyawati (2024),

Syafri (2024), dan Rahayu (2024) yang menemukan bahwa ketergantungan terhadap transfer keuangan daerah cenderung menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah apabila tidak diimbangi dengan penguatan sumber pendapatan asli daerah. Dengan demikian hipotesis 3 dalam penelitian ini terdukung.

Lebih lanjut, hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak daerah akan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap kemandirian keuangan apabila dialokasikan pada belanja modal yang produktif, khususnya pembangunan infrastruktur dan aset publik yang mendukung aktivitas ekonomi daerah. Dalam kerangka Teori *Stewardship*, pengalokasian pajak daerah ke dalam belanja modal mencerminkan perilaku pengelolaan keuangan yang akuntabel, berorientasi pada penciptaan nilai, dan berkelanjutan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Malau (2020), Sunaningsih (2022), Dewantoro (2022), Yudiastuti (2025), serta Rahayu (2024) yang menegaskan peran strategis belanja modal dalam memperkuat kontribusi pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis 4 dalam penelitian ini terdukung.

Selain itu, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa belanja modal terbukti tidak memoderasi pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis 5 dalam penelitian ini tidak terdukung. Dalam perspektif Teori *Stewardship*, temuan ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah daerah sebagai *steward* dalam mengintegrasikan kebijakan investasi dan belanja modal untuk menciptakan kapasitas fiskal jangka panjang. Investasi daerah, khususnya melalui penyertaan modal pada BUMD, belum menghasilkan dividen yang signifikan, sehingga kontribusinya terhadap PAD masih terbatas dan tidak dapat diperkuat melalui belanja modal. Selain itu, lemahnya koordinasi antar sektor dan perencanaan belanja modal yang belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif menyebabkan hasil investasi belum dapat dikonversi menjadi aset yang mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Amanda (2023) dan Abdulfatah (2024) yang menyatakan bahwa investasi daerah belum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan, serta menegaskan bahwa keberhasilan investasi

dalam memperkuat kemandirian keuangan sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan sinergi kebijakan fiskal pemerintah daerah.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi transfer keuangan daerah dan belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga hipotesis 6 tidak terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa belanja modal belum mampu berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh dana transfer terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam perspektif Teori *Stewardship*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah daerah sebagai *steward* dalam mengelola dana transfer dan belanja modal untuk menciptakan nilai tambah jangka panjang. Belanja modal, khususnya pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi, masih berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan, serta belum mampu dikonversi menjadi aset produktif yang mendorong peningkatan PAD. Keterbatasan fleksibilitas dana transfer yang bersifat *earmarked*, dominasi sektor primer dengan basis pajak yang sempit, serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat turut membatasi efektivitas belanja modal dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu Marselina & Herianti (2022) dan Saputra (2022) yang menegaskan bahwa tingginya transfer keuangan daerah cenderung memperkuat ketergantungan fiskal dan melemahkan peran belanja modal dalam mendorong kemandirian keuangan daerah.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran belanja modal karena karakteristik belanja modal yang bersifat jangka panjang, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara langsung pada tahun anggaran berjalan. Belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi umumnya membutuhkan waktu sebelum memberikan dampak nyata terhadap kemandirian daerah. Oleh karena itu, penggunaan belanja modal dalam analisis tahun berjalan berpotensi belum mampu menangkap efek ekonomis yang sesungguhnya. Dampak belanja modal

cenderung baru terlihat dalam periode berikutnya, sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya mencerminkan pengaruh riil belanja modal terhadap variabel yang diteliti. Akibatnya, pengukuran dalam periode yang sama berpotensi belum mampu menangkap pengaruh nyata belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung disarankan untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi intensifikasi pajak yang berfokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam mengelola potensi fiskal daerah secara berkelanjutan.
2. Pengelolaan investasi daerah, khususnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu ditingkatkan melalui penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, serta transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan investasi yang efektif diharapkan mampu menghasilkan dividen yang berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah.
3. Ketergantungan terhadap transfer keuangan daerah perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat kapasitas pendapatan asli daerah. Dana transfer tetap diperlukan, namun pemanfaatannya perlu diarahkan secara strategis pada kegiatan produktif agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal yang berkepanjangan.
4. Penelitian ini hanya memfokuskan belanja modal pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan seluruh komponen belanja modal pemerintah daerah, seperti belanja gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya, agar dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Selain itu, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melakukan perbandingan antar jenis belanja modal guna mengidentifikasi jenis belanja modal yang paling efektif dan produktif dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kemandirian keuangan daerah. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian belanja modal yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah.

5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan integrasi antara perencanaan belanja modal dan strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga belanja modal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, atau indeks pembangunan manusia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti penelitian dengan metode kualitatif dan mix method.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulfatah. (2024). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Belanja Modal Terhadap. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 694–701. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Andriana. (2020). *PENGARUH Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah*. <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].
- Ardiani Ika Sulistyawati. (2024). Kajian Empiris Faktor- Faktor Penentu Kemandirian Keuangan Daerah. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v5i1.1266>.
- Ari Mulianta Ginting. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Indonesian Treasury Review*.
- Ariyo Dewantoro. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. In *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* (Vol. 1, Issue 2). www.djpkpd.go.id.
- Arofah. (2021). *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. 3(1), 231–239.
- Bernhard Peter Nabut. (2021). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017-2019. *JIMEA*.
- BPK. (2021). BPK: Sebagian Pemda Masuk Kategori Belum Mandiri. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-sebagian-pemda-masuk-kategori-belum-mandiri>.
- Dewi Susanto, Murtini Jurusan Akuntansi, H., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2015). Accounting Analysis Journal Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Tengah. In *AAJ* (Vol. 4, Issue 4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj> document (29). (n.d.).
- Febria Eka Amanda. (2023). *Determinan Kemandirian Keuangan Daerah*.
- Listya Nindita, & Rahayu. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance Edisi*, 2(1). <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Luh Nopia Yudiastuti. (2025). Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja

- Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Of Accounting Finance Management*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Luter, Indrocahyo, & Resti. (2019). Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 38–48. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i2.9533>
- Malau, Pratiwi, & Parapat. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal EK&BI*, 3, 2620–7443. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>
- Marselina, & Herianti. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Marselina, & Herianti. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Nopia Yudiastuti, Sujana, & Kadek Sinarwati. (2025). *Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Nurhayati, Sri Yani Kusumastuti, Nur Hidayatullah, & Suparyati. (2023). Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(2) <https://doi.org/10.25105/me.v30i2.14986>
- Qoriiba, & Aswar. (2021). Antecedents of Regional Financial Independence: A Moderating Effect of Capital Expenditure at Local Government Level in Indonesia. In *Journal of Economics and Behavioral Studies* (Vol. 13, Issue 4).
- Rahayu, Syamsu Diyar, Priyatmo, Jenderal Perbendaharaan, Keuangan. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, Dan DAK Terhadap Kemandirian Keuangan Pemda Di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan* —, 5, 38–56. <https://jmp.kemenkeu.go.id>
- Riza Aditya Syafri. (2024). Determinan Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Indonseia. *Jurnal Peebendaharaan, Keuangan, dan Kebijakan Publik*.
- Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. (2019)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 12 (2019).
- Shuyong, Shuyu, & Maimaituxun. (2024). Discussion on the Relationship Between Chinese Government's Investment in Health Human Capital and Economic Growth. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01771-w>
- Suci Nasehati Sunaningsih. (2022). Pengaruh Investasi, Jumlah Wisatawan, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten, dan, Se-Jawa Tengah. *Journal of Information System, Applied, Management*,

Accounting and Research, 6(4), 894–903.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i4.949>

Sukeza, & Papyrakis. (2023). Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur Transportasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(2), 146–169.
<https://doi.org/10.21002/jepi.2023.10>

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022).

Yanis Saputra, Fakhrudin, Rianto, & Neli Pratiwi, (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Transfer Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1).

Yousef Mohammadzad deh, & Arman. (2019). *Investigating th labor productiv H ealth.2019 (Jun-Jul);16(2):22-32. he long-te vity in Ira erm relati an onship be etween health expe enditure and.* <http://ioh>.

Yustriawan. (2021). *Pengaruh Transfer Keuangan Daerah terhadap Pendapatan Perkapita melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.* <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.609>

Zulfikar, Swandari, Fitriah, & Mahardika. (2025). The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence which Impact Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2), 225–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3261>